



Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia

Sri Hastuti Puspitasari, Zayanti Mandasari,
dan Harry Setya Nugraha

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Jln. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta

srihastuti@fh.uii.ac.id ; zayanti17@gmail.com ; harrysn22@gmail.com

Abstract

This research is to analyze the issues of: first, the urgency of extension of petition of the dispersion of political party in Indonesia. Second, it is related to ius constituendum of the procedure of petition of dispersion in Indonesia. The research method used was the juridical normative method using the philosophical approach, regulation approach, and sociological approach. The result of the research concluded that first: the urgency of the extension of the petition for the dispersion of political party breaking the General Election both in terms of the reason of its petition and the parties involved as the petitioner is in order to create a democratic general election in Indonesia. Second, the procedure of the court session of political party dispersion for doing the violation in general election through 5 phases of court session: 1) examining the introduction to examining the administrative completeness of the petitioner. 2) the further court to listen the petition of the petitioner; 3), The further court session is to listen the explanation of the one reported; 4) the court of evidence including the document evidence, fact evidence and listen to the witnesses of the experts and other related parties and 5) it is about the court of reading the decision.

Keywords: Extension of petition, dispersion of political parties

Abstrak

Penelitian ini mengkaji permasalahan: *pertama*, apa urgensi perluasan permohonan pembubaran partai politik di Indonesia?; *Kedua*, bagaimana *ius constituendum* prosedur permohonan pembubaran di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan filosofis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *pertama*: urgensi perluasan permohonan pembubaran partai politik yang melanggar pemilu baik dalam hal alasan permohonannya maupun pihak yang dilibatkan sebagai pemohon adalah dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis di Indonesia. *Kedua*, prosedur persidangan pembubaran partai politik karena melakukan pelanggaran pemilu dilakukan melalui 5 tahap persidangan, yaitu: 1), pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan administrasi pemohon, dan memeriksa legal standing pemohon; 2), persidangan lanjutan untuk mendengarkan petitem pemohon; 3), persidangan lanjutan untuk mendengarkan keterangan termohon; 4), persidangan pembuktian yang meliputi pembuktian dokumen, pembuktian fakta serta mendengarkan kesaksian ahli dan pihak-pihak terkait; dan 5) adalah sidang pembacaan putusan.

Kata-kata Kunci : Perluasan permohonan, pembubaran, partai politik

Pendahuluan

Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi, menjamin adanya partai politik¹ yang merupakan salah satu manifestasi dari hak kebebasan berserikat sebagaimana tercermin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Partai politik tersebut menjadi sangat dibutuhkan oleh karena partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (*role*) sebagai penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan sistem kepartaian yang baik akan menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip *check and balances* dalam arti yang luas². Dalam konteks politik, terutama pada relasi kekuasaan, partai politik telah mengubah relasi antara rakyat dengan penguasa dari semula mendiskualifikasi rakyat dari panggung kekuasaan politik, menjadi memosisikan rakyat sebagai aktor dan poros penting dalam relasi itu, bahkan dalam demokrasi kontemporer keberadaan partai politik telah menjadi instrumen utama rakyat untuk berkompetisi dan mendapatkann kendali atas institusi-institusi politik.³

Oleh karena partai politik merupakan cermin kebebasan berserikat (*freedom of association*) dan berkumpul (*freedom of assembly*) sebagai wujud adanya kemerdekaan berfikir (*freedom of thought*) serta kebebasan berekspresi (*freedom of expression*), keberadaannya sangat dilindungi melalui konstitusi dalam negara demokrasi konstitusional.⁴ Namun demikian, kebebasan berserikat memiliki batasan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi keamanan nasional dan keselamatan negara, untuk mencegah kejahatan, serta untuk melindungi hak dan kebebasan lain.⁵ Pembatasan tersebut juga merupakan bentuk pengawasan

¹ Mark N. Hagopian berpendapat, partai politik merupakan suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan. Dalam: Mark N. Hagopian, *Regimes, Movement, and Ideologies*, New York and London Lonman, 1978, sebagaimana dikutip oleh Ihlusul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, edisi kedua, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1996, hlm. xv

² Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 52-53.

³ Sigit Pamungkas, *Partai Politik, Teori dan Praktek di Indonesia*, edisi revisi, Institute Democracy and Welfarism, Yogyakarta, 2012, hlm. 3

⁴ Moh. Shaleh, "Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi* kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Volume I Nomor. 1, November 2011, hlm. 7

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 272.

terhadap partai politik sebagai konsekuensi atas prinsip negara hukum yang dianut oleh suatu negara, termasuk oleh negara Indonesia.⁶

Dalam praktiknya di Indonesia, pengawasan terhadap partai politik dilakukan melalui dua cara, yakni melalui pemilu dan melalui pembubaran partai politik. Berkenaan dengan pembubaran partai politik, Mahkamah Konstitusi (MK) yang lahir pada tahun 2003 berdasar Pasal 25 C ayat (1) UUD NRI 1945 telah diberi mandat oleh konstitusi untuk membubarkan partai politik. Secara umum alasan pembubaran partai politik oleh MK adalah karena partai politik telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, menganggu NKRI dan terbukti menyebarkan paham komunisme dan leninisme.⁷ Sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pemohon dalam pembubaran partai politik adalah pemerintah⁸ dan termohonnya adalah partai politik.

Sejak MK berdiri dan diberi kewenangan untuk membubarkan partai politik, belum pernah ada partai politik yang dibubarkan oleh MK. Hal ini merefleksikan dua sebab, yaitu alasannya terbatas pada hal yang terkait dengan melawan ideologi, konstitusi dan NKRI serta pemohonnya hanya terbatas pada pemerintah. Berkenaan dengan alasan pembubaran, kenyataannya di Indonesia sekarang ini secara formal, tidak ada lagi partai politik yang berani melawan ideologi Pancasila, UUD NRI 1945, dan NKRI. Fakta di lapangan justru menunjukkan bahwa sebenarnya bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik lebih kepada pelanggaran yang sifatnya tidak diatur dalam peraturan

⁶ Agar tidak memberangus kebebasan berserikat, pembatasan itu harus dilakukan secara ketat yang meliputi; *pertama*, pembatasan harus diatur dalam aturan hukum; *kedua*, dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan dalam masyarakat demokratis; dan *ketiga*, memang benar-benar dibutuhkan dan bersifat proporsional sesuai dengan kebutuhan sosial. Dalam Tim Penyusun Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 194-195 Dalam Adam Mulya Bungamayang, dll, Wewenang Pemerintah Dalam Mengajukan Usulan Pembubaran Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi”, *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, hlm. 7

⁷Lihat juga Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik dinyatakan bahwa Partai Politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah, apabila: (a) ideologi, Asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau (b) kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Lihat juga Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 12 Tahun 2008, dinyatakan bahwa Pemohon dalam permohonan pembubaran Partai Politik adalah Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu.

perundang-undangan, padahal tindakan tersebut jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan dan berdampak sistemik terhadap penyelenggaraan negara. Sebagai contoh adalah partai politik yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif.

Selain itu, berkenaan dengan pemberian peran tunggal kepada pemerintah sebagai pemohon pembubaran partai politik juga dirasa bermasalah jika dibenturkan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan dikhawatirkan dapat menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Sebagai contoh, bukan tidak mungkin pemerintah melindungi partai politik pemerintah yang terindikasi bermasalah, ataupun sebaliknya pemerintah mengusulkan pembubaran partai politik yang menjadi lawan dari partai politik pemerintah.

Hal tersebut kemudian membuat peneliti berinisiatif untuk menggagas perluasan permohonan pembubaran partai politik baik itu alasan permohonan maupun pihak pemohon dan mengkajinya lebih dalam melalui penelitian yang berjudul "Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia".

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. *Pertama*, apa urgensi perluasan permohonan pembubaran partai politik di Indonesia? *Kedua*, bagaimana *ius constituendum* prosedur permohonan pembubaran partai politik di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk: *pertama*, menganalisis urgensi perluasan permohonan pembubaran partai politik di Indonesia; *kedua* mengkonstruksi *ius constituendum* prosedur pembubaran partai politik di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder⁹ yang terdiri dari bahan hukum primer,

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Cetakan ke- 2, Jakarta, 2006, hlm 141-143

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan sehingga menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan 3 pendekatan. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan karena bahan utama yang dianalisis adalah pengaturan tentang pembubaran partai politik. *Kedua*, pendekatan sosiologis karena penulis mencoba melihat fakta pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh partai politik. *Ketiga*, pendekatan konsep karena salah satu bagian dari penelitian ini adalah gagasan berkenaan dengan prosedur pembubaran partai politik.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia

Perkembangan partai politik di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan dinamika politik dan ketatanegaraan yang berubah. Perkembangan partai politik tersebut dapat dilihat dari sisi jumlah partai politik maupun ideologi partai.¹⁰ Berkenaan dengan jumlah partai politik, secara kuantitatif, jumlah partai politik peserta pemilu di era reformasi selalu berubah-ubah, tidak seperti pada Orde Baru yang selalu ajeg diikuti oleh 3 partai politik, yaitu PPP, GOLKAR dan PDI, terkecuali pemilu pertama Orde Baru yang diikuti oleh 10 Partai Politik. Perubahan jumlah partai politik peserta pemilu di Orde Reformasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: *pertama*, persyaratan pendirian parpol yang terus diperbaharui dan diperketat melalui UU; *kedua*, penerapan ambang batas perolehan suara dari parpol pada pemilu (*electoral threshold*) yang menjadi salah satu persyaratan parpol dapat menjadi peserta pemilu berikutnya; dan *ketiga* pemilih yang makin cerdas/rasional dalam menentukan pilihan.

Dinamika perkembangan partai politik dalam kontestasi pemilu tersebut sebenarnya dapat kita maknai sebagai bentuk semakin bergesernya sistem demokrasi dan pemilu yang semula tidak demokratis kearah yang lebih

¹⁰Widayati, "Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, Volume. XXVI, Nomor. 2, Agustus 2011, hlm. 625

demokratis. Namun hal ini tidak kemudian membuat sistem demokrasi dan pemilu kita telah benar-benar berjalan secara demokratis. Faktanya, masih terdapat beberapa permasalahan lain yang membuat demokrasi dan sistem penyelenggaraan pemilu belum dapat dikatakan berjalan secara demokratis. Diantaranya berkenaan dengan terbatasnya alasan terhadap usul pembubaran partai politik yang diatur di dalam undang-undang, serta pemberian peran tunggal kepada pemerintah dalam usul pembubaran partai politik¹¹ yang tanpa disadari telah menciderai nilai-nilai dasar demokrasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diketahui bahwa pembubaran partai politik pada dasarnya diyakini sebagai sebuah mekanisme untuk melakukan pengawasan terhadap partai politik.¹² Biasanya tindakan pembubaran partai politik merupakan tindak lanjut bagi partai politik yang melanggar suatu larangan yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan atau konstitusi.

Sebagai contoh adalah negara Pakistan, dalam *Article 15 Political Parties Act* 2002 (Undang-Undang tentang partai politik tahun 2002), menegaskan bahwa partai politik dapat dibubarkan jika terbukti (i) merupakan partai politik yang dibantu pendanaan kegiatannya oleh kekuatan asing, atau (ii) terbukti bahwa proses pembentukan partai tersebut merugikan kedaulatan atau integritas wilayah negara, atau (iii) terbukti mengadakan kegiatan yang merugikan kedaulatan atau integritas wilayah negara, atau (iv) kegiatan partai politik tersebut terbukti terkait kejahatan terorisme (*indulging in terrorism*).¹³ Dalam hal ini yang perlu digarisbawahi adalah Pakistan menggunakan instrumen hukum dalam melakukan pengawasan terhadap partai politik, yang mana jika partai politik melanggar ketentuan larangan maka dapat dibubarkan.

Selain di Pakistan, ada beberapa negara lain yang mengatur mengenai pembubaran partai politik. Beberapa negara itu adalah Albania, Armenia, Austria,

¹¹Hal senada juga dikatakan oleh Josef M. Monteiro dalam *Ketidakepastian Pengaturan Pembubaran Partai Politik*, Jurnal Hukum Pro Justicia, April 2010, Nomor 1, Volume 28, hlm. 52 intinya Josef mengatakan bahwa Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang memberikan peran tunggal kepada Pemerintah sebagai pengusul pembubaran partai politik tidaklah dapat dikatakan demokratis.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005. hlm. 128.

¹³Allan F.G Wardhana dan Harry Setya Nugraha, *Revitalisasi Peran Warga Negara dalam Pengawasan terhadap Partai Politik: Pemberian Legal Standing Kepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam Usul Pembubaran Partai Politik*, Karya Tulis, FH UII, 2013, hlm. 12

Azerbaijan, Kroasia, Cheznya, Georgia, Hungaria, Jerman, Korea Selatan, Macedonia, Moldova, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Thailand, Turki, Taiwan, dan Chile.¹⁴

Dalam laporan survei yang dilakukan oleh *European Commission for Democracy through Law* yang biasa disebut sebagai *Venice Commission*, mengenai pengaturan larangan dan tindakan pengawasan terhadap partai politik di 40 negara yang merespons pengisian '*questionnaire*' yang diajukan¹⁵, diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Kegiatan partai politik dimanapun selalu dijamin atas dasar prinsip kebebasan berserikat (*party activities everywhere are guaranteed by the principle of freedom of association*);
2. Secara umum terdapat kesamaan pandangan di semua negara bahwa terhadap partai politik yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dijatuhi sanksi berupa tindakan pelarangan/pembekuan atau pembubaran (*there is possibility to sanction political parties that do not respect a certain set of rules, through prohibition and dissolution of political parties, in a number of countries which answered the questionnaire*);
3. Prosedur yang berkenaan dengan tindakan pembatasan terhadap kegiatan partai-partai politik itu menunjukkan besarnya kepedulian dan tanggung jawab para pejabat yang berwenang di negara-negara yang bersangkutan dalam menghormati prinsip-prinsip kebebasan berserikat (*the procedure regarding measures restricting the activities of the political parties show the authorities' concern to respect the principle of freedom of association*).

Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan pelarangan atau pembekuan kegiatan (*prohibition*), ataupun pembubaran (*dissolution*) partai politik dikenal juga di banyak negara di dunia, baik di negara-negara yang baru mempraktekkan sistem demokrasi maupun negara-negara yang lebih dulu dari Indonesia¹⁶. Dalam laporan itu lebih lanjut dirumuskan pula 7 *Guidelines on Prohibition of political Parties and Analogous Measures*, yang 1 diantara 7 itu menyebutkan bahwa: Tindakan pelarangan atau pembubaran partai politik haruslah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau badan peradilan lain yang berwenang melalui prosedur peradilan

¹⁴Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*. Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 101

¹⁵Keempat puluh negara yang di survei dalam mengisi '*questionnaire*' sebagaimana mestinya adalah: Albania, Argentina, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgia, Bosnia enherzegovina, Bulgaria, Canada, Croatia, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Vinlandia, Perancis, Georgia, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Jepang, Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Moldova, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Romania, Russia, Slovakia, Spanyol, Slovenia, Swedia, Switzerland, Turki, Ukraina, Uruguay (Lihat dokumen CDL-PP(98)2). *Ibid.*, hlm. 129

¹⁶*Ibid.*, hlm. 129-130

yang benar-benar memberikan segala jaminan akan “*due process of law*”, keterbukaan dan proses peradilan yang “*fair*” (*due process, openness, and fair trial*)”¹⁷.

Di Indonesia, larangan-larangan terhadap tindakan yang tidak semestinya dilakukan oleh partai politik yang apabila dilanggar maka partai politik tersebut akan mendapatkan sanksi telah secara jelas diatur di dalam UU No 2. Tahun 2008 *jo* UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pasal 40 UU tersebut menyebutkan¹⁸:

- (1) Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:
 - a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
 - b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
 - c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
 - d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
 - e. nama atau gambar seseorang; atau
 - f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain.
- (2) Partai Politik dilarang:
 - a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Partai Politik dilarang:
 - a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
 - c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya; atau
 - e. menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik.
- (4) Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/ atau memiliki saham suatu badan usaha.
- (5) Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 130-134

¹⁸ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Terhadap suatu pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik, Pasal 48 UU Partai Politik mengatur beberapa jenis sanksi yang dapat dikenakan, yakni sanksi administratif, sanksi pembekuan, hingga sanksi pembubaran.

Berkenaan dengan sanksi pembubaran, partai politik hanya dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan UUD NRI 1945; dan/atau kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD NRI 1945.¹⁹

Kenyataannya sekarang, secara formal tidak ada lagi partai politik di Indonesia yang berani melawan ideologi Pancasila, UUD NRI 1945, dan NKRI. Fakta di lapangan justru menunjukkan bahwa sebenarnya bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik lebih kepada pelanggaran yang sifatnya tidak diatur oleh undang-undang. Padahal tindakan yang dilakukan oleh partai politik tersebut secara jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan, merusak eksistensi nilai-nilai demokrasi, dan berdampak negatif terhadap penyelenggaraan negara. Sebagai contoh adalah saat partai politik melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu.

Jika dilihat pada praktik Pemilihan umum Legislatif 2014, ada banyak pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh partai politik peserta pemilu dari mulai pelanggaran administratif sampai dengan pelanggaran pidana pemilu. Laporan dari Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menyebutkan, ada dugaan pelaksanaan kampanye dengan memberikan uang atau materi lainnya yang dilakukan sejumlah partai politik peserta pemilu 2014 seperti Partai Nasional Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, PDIP, PKB, dan Hanura.²⁰ Bawaslu juga mencatat adanya dugaan penggunaan fasilitas negara oleh sejumlah pejabat dari level Presiden hingga Wakil Bupati dan Wakil Walikota.²¹ Selain itu, Pemilu Legislatif 2014 juga dinilai paling vulgar dalam hal pemberian politik uang. Versi Kepolisian, ada 88 kasus politik uang. Sementara itu, menurut jaringan Pendidikan

¹⁹ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

²⁰Lihat Laporan Harian Perkembangan Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum oleh Bawaslu RI, diakses dari www.bawaslu.go.id, 24 Juni 2014

²¹*Ibid*

Pemilih untuk Rakyat (JPPR), sebanyak 33 % TPS di 25 Propinsi di Indonesia terjadi kecurangan politik uang.²²

Meskipun politik uang dilakukan oleh para calon anggota legislatif (caleg), akan tetapi caleg tersebut menggunakan partai politik sebagai kendaraan untuk meraih kursi di lembaga perwakilan. Jika caleg tersebut berhasil meraih kursi dan ternyata melakukan politik uang dalam proses pemilihan umum, maka partai politik dimana calon tersebut terdaftar sebagai caleg harus bertanggungjawab. Selama ini, sanksi atas tindak pidana politik uang hanya dikenakan terhadap pelaku yang merupakan perseorangan, sementara partai politiknya tidak mendapatkan sanksi. Mestinya, sanksi atas tindakan politik uang tidak hanya dikenakan terhadap caleg tetapi juga terhadap partai politik, baik partai politik sebagai pelaku maupun partai politik sebagai tempat dimana pelaku politik uang, dalam hal ini caleg itu berada.

Berkaca pada 2 dari 23 negara di dunia yang mengatur tentang pembubaran partai politik yakni Jerman dan Korea Selatan, masing-masing konstitusi kedua negara tersebut mengatur bahwa yang menjadi alasan pembubaran partai politik yaitu apabila kegiatan partai politik tersebut melanggar tatanan demokrasi.²³ Kedua negara tersebut menganggap bahwa tatanan demokrasi merupakan hal penting yang perlu dijaga dalam sebuah negara demokrasi. Oleh karenanya, apabila tujuan partai politik atau perilaku pengikutnya tidak sesuai dan berupaya menghapus eksistensi demokrasi, maka partai tersebut dapat diusulkan untuk dibubarkan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Samuel Issacharoff dalam bukunya "*Fragile Democracies Constested Power in the Era of Constitusinal Courts*", dikatakan bahwa:²⁴

"Salah satu bentuk pembatasan yang dapat dibenarkan dan dibutuhkan dalam negara demokratis adalah pembatasan terhadap kelompok yang mengancam demokrasi, kebebasan, serta masyarakat secara keseluruhan. Negara dapat

²² Baca *Republika*, Kamis, 22 Mei 2014, hlm. 3.

²³ Di negara Jerman, ketentuan tersebut diatur dalam Article 21 ayat (2) Konstitusi Jerman. Sementara untuk negara Korea Selatan, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) *Constitution of South Korea*. Baca, Rafli Fadilah Achmad, "Tinjauan Yuridis Atas Legal Standing Pembubaran Partai Politik Di MahkamahKonstitusi", *Skripsi*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 85

²⁴ Samuel Issacharoff, *Fragile Democracies Constested Power in the Era of Constitusinal Courts*, *Constitutional Law at New York University School of Law*, 2012. Dalam Rifandy Ritonga, "Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 10. Nomor 2 Juli 2016, hlm. 105

melarang atau membubarkan suatu organisasi, termasuk Partai Politik yang bertentangan dengan tujuan dasar dan tatanan konstitusional, negara demokrasi tidak hanya memiliki hak, tetapi juga tugas untuk menjamin dan melindungi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

Berangkat dari hal tersebut, pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh partai politik di Indonesia merupakan perbuatan yang mengancam demokrasi, artinya pelanggaran pemilu pada prinsipnya dapat dijadikan sebagai alasan dalam pembubaran partai politik. Di lain sisi, partai politikpun harus berbesar hati untuk dibubarkan jika ternyata terbukti melakukan perbuatan yang mengancam demokrasi, salah satunya perbuatan melanggar pemilu.

Mengingat begitu pentingnya pemilu bagi negara demokrasi, dan pemilu yang jujur, fair serta bersih merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis di Indonesia, upaya memperluas permohonan pembubaran partai politik dengan menjadikan pelanggaran pemilu sebagai salah satu alasan terhadap usul pembubaran partai politik di Indonesia menjadi suatu keharusan yang tidak dapat dinafikkan. Dengan begitu, secara sadar negara Indonesia telah melangkah kembali kakinya menuju sistem pemilu yang lebih demokratis.

Namun yang perlu menjadi catatan, dalam gagasan ini pelanggaran pemilu yang dapat dijadikan sebagai alasan permohonan pembubaran partai politik hanyalah pelanggaran pemilu yang sifatnya adalah pelanggaran pidana pemilu, seperti politik uang, manipulasi suara, pemalsuan, mobilisasi PNS dan kerjasama dengan oknum penyenggaran pemilu untuk memperoleh suara. Dengan kata lain, pelanggaran pemilu yang sifatnya adalah pelanggaran administratif dikesampingkan sebagai salah satu alasan dalam pembubaran partai politik. Hal ini sejalan sebagaimana dikatakan Bagus Sarwo yang pada intinya mengatakan bahwa:²⁵

Pelanggaran pemilu itu harus dilihat dulu apakah sifatnya merupakan kejahatan pidana dan yang kedua apakah pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Apabila itu semua sudah terpenuhi, maka tidak masalah jika pelanggaran pemilu yang sifatnya adalah pelanggaran pidana di jadikan sebagai alasan dalam pembubaran partai politik. Namun jika

²⁵ Bagus Sarwono, S.Pd., M.Si adalah Komisioner Bawaslu DIY periode 2012-2017. Wawancara dilakukan pada 16 April 2015

hanya pelanggaran administratif, tentu pembubaran merupakan sanksi yang terlalu berat untuk diberikan.

Selain berkenaan dengan perluasan alasan pembubaran partai politik sebagaimana peneliti uraikan diatas, perluasan permohonan dalam aspek “pemohon” pembubaran partai politik menjadi suatu hal yang juga penting untuk kita pertimbangkan dalam upaya mewujudkan sistem yang lebih demokratis. Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan jelas bahwa pemohon untuk perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi adalah Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri atau Jaksa Agung. Kewenangan pemerintah untuk menjadi pemohon terkait dengan tanggungjawab pemerintah untuk menjalankan UUD NRI 1945 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengupayakan tegaknya UUD beserta segala peraturan perundang-undangan itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hukum.²⁶

Oleh karena itu, jika suatu partai politik dinilai oleh Pemerintah telah melanggar Undang-Undang Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adalah tanggung jawab pemerintah untuk mengambil inisiatif guna membubarkan partai politik yang bersangkutan menurut prosedur hukum yang berlaku.²⁷ Namun pertanyaan yang kemudian muncul adalah, bagaimana jika ternyata justru partai politik pemerintah lah yang bermasalah?

Jika hal ini terjadi, tentu akan menimbulkan potensi *conflict of interest* antara pemerintah dan partai politik bersangkutan yang berujung pada “ketidakmungkinan” pemerintah mengambil inisiatif untuk mengusulkan pembubaran terhadap partai politiknya sendiri. Apabila itu benar terjadi, tentu hal ini menciderai nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia.

Sehingga, peneliti berpendapat bahwa tidak tepat jika pemerintah dijadikan sebagai satu-satunya pihak pemohon dalam usul pembubaran partai politik. Untuk alasan itulah kemudian perluasan pemohon pembubaran partai politik di Indonesia perlu dilakukan.

²⁶Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat...*, Op. Cit., hlm. 138

²⁷*Ibid.*

Perluasan pemohon pembubaran partai politik pada dasarnya dapat diberikan kepada perseorangan/kelompok masyarakat sebagai pelaksana kedaulatan tertinggi²⁸ dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam kaitannya dengan gagasan peneliti yang berupaya untuk memperluas alasan pembubaran partai politik.

Keterlibatan perseorangan/kelompok masyarakat sebagai pemohon pembubaran partai politik tentu menjadi hal yang relevan dalam upaya mewujudkan sistem pemilu yang demokratis. Di dalam sistem pemilu yang demokratis, rakyat diposisikan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi termasuk dalam kehidupan berpolitik. Dengan kata lain, keterlibatan rakyat secara aktif dalam hal pengawasan dan evaluasi terhadap partai politik menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat dinafikkan.²⁹

Pembubaran partai politik merupakan sebuah mekanisme pengawasan terhadap partai politik. Artinya dalam sistem pemilu yang demokratis sudah semestinya rakyat diberikan hak untuk mengusulkan pembubaran partai politik. Karena dengan tidak melibatkan rakyat sebagai pemohon dalam usul pembubaran partai politik, sama saja telah “menolak” sistem pemilu yang demokratis itu sendiri.

Kaitannya dengan gagasan peneliti memperluas alasan pembubaran partai politik, keterlibatan perseorangan atau kelompok masyarakat sebagai pemohon pembubaran partai politik karena pada hakekatnya masyarakat merupakan pemilik suara dalam pemilu. Jika kepentingan tersebut menjadi terganggu karena adanya pelanggaran pemilu oleh partai politik, suara masyarakat dalam pemilu dimanipulasi, dan suara tersebut diperoleh dengan cara yang tidak *fair* serta melanggar UU Pemilu, maka sudah seharusnya masyarakat dilibatkan sebagai pemohon dalam pembubaran partai politik.

Selain perseorangan atau kelompok masyarakat, pihak lain yang juga perlu dilibatkan sebagai pemohon dalam pembubaran partai politik adalah Bawaslu. Kenapa kemudian Bawaslu? Hal ini karena dari segi kewenangan, Bawaslu oleh

²⁸ Allan F.G Wardhana & Harry Setya Nugraha, “Pemberian Legal Standing kepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam Usul Pembubaran Partai Politik”, *Jurnal Ius Quia Iustum* Nomor 4 Volume 20, Oktober 2013, hlm. 533

²⁹*Ibid.*

peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilu di mana salah satu peserta pemilu adalah partai politik. Bawaslu merupakan lembaga independen yang terlepas dari kepentingan politik apapun sehingga kinerjanya – terutama dalam hal mengajukan permohonan pembubaran parpol ke MK – bisa dijamin akan lebih objektif dan terukur.³⁰

Keterlibatan Bawaslu tersebut bukan tanpa alasan. Sebagaimana diuraikan diatas bahwa partai politik dilarang melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, apabila dijumpai terdapat partai politik yang terbukti secara sah melakukan kejahatan pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berdampak luas terhadap sistem politik secara umum, maka partai politik tersebut berarti telah melanggar peraturan perundang-undangan pemilu dan praktis dapat diberikan diusulkan untukdibubarkan

Oleh karena yang memiliki otoritas dan kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu tersebut adalah Bawaslu, maka menjadi masuk akal jika Bawaslu dilibatkan sebagai pemohon dalam pembubaran partai politik di Indonesia. Hal diperkuat oleh pendapat Jimly Asshidiqqie dalam forum Seminar Internasional bertajuk “*Democracy, Election, and Election Supervision In Connection to Exchange of view And Election System Comparison On Election With Partner Countries*”, pada intinya mengatakan bahwa:

*“dinamika pemilu di Indonesia kian dinamis. Termasuk dalam hal pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh partai politik peserta pemilu. Untuk itu, dibutuhkan sebuah gagasan-gagasan baru dalam memperbaharui sistem pemilu kita. Salah satunya memaksimalkan fungsi pengawasan Bawaslu dengan memberikannya legal standing sebagai pemohon dalam pembubaran partai politik yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu”.*³¹

Tentu upaya perluasan permohonan pembubaran partai politik baik dalam aspek alasan permohonan maupun si-pemohon yang mengajukan permohonan

³⁰Jamaluddin Ghafur dan Allan F.G Wardhana, *Gagasan Perluasan Kewenangan Bawaslu Sebagai Pemohon Dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi*, Penelitian DPPM UII, Yogyakarta, 2016, hlm. 76

³¹ Jimly Asshidiqqi, Pidato Kunci yang disampaikan dalam *International Seminar: Democracy, Election, and Election Supervision In Connection to Exchange of view And Election System Comparison On Election With Partner Countries*, Yogyakarta, 2016

dilakukan bukan karena adanya faktor kebencian terhadap partai politik. Bukan pula sebagai gerakan deparpolisasi. Melainkan sebagai ikhtiar guna mewujudkan sistem pemilu yang demokratis.

***Ius Constituendum* Prosedur Pembubaran Partai Politik di Indonesia**

Berkenaan dengan pembahasan mengenai *ius constituendum* prosedur pembubaran partai politik di Indonesia, peneliti membaginya menjadi dua tahapan. *Pertama* adalah tahap pengajuan permohonan kepada MK, dan *kedua* adalah tahap persidangan di MK.

Tahap pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi

Pada umumnya, pengadilan yang berwenang memutus pembubaran partai politik adalah Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA). Hal itu terkait dengan putusan pembubaran yang bersifat final dan mengikat, kecuali di Hungaria yang dapat diajukan kasasi kepada *General Assembly of the College of Attorneys*. Selain itu, paling tidak terdapat dua negara yang pembubarannya melalui pengadilan biasa, yaitu di Kamboja dan Yaman, serta khusus untuk alasan administratif di Rumania. Di sisi lain, hanya satu negara yang pembubarannya dilakukan oleh pemerintah terlebih dahulu sebelum diputuskan oleh Mahkamah Agung, yaitu di Pakistan.³²

Berdasarkan ketentuan di beberapa negara, pembubaran partai politik lebih banyak merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi.³³ Tidak terkecuali di Indonesia. Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga yang ditunjuk untuk memutus pembubaran partai politik di Indonesia.

Berkenaan dengan prosedur pengajuan permohonan pembubaran partai politik, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 12 Tahun 2008 tentang

³²*Ibid.*

³³ Beberapa negara yang memiliki konstitusi yang di dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusinya mencantumkan wewenang pembubaran partai politik diantaranya adalah Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Kroasia, Cheznaya, Georgia, Hungaria, Jerman, Korea Selatan, Macedonia, Moldova Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Thailand, Turki, Taiwan, dan Chile. Dalam Muchamad Ali Safa'at, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 198

Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik yang menjadi pedoman dalam beracara perkara pembubaran partai politik tidak memberikan persyaratan khusus dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik. Secara umum, Pasal 4 PMK hanya menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah;
- (2) Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas rangkap);
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas lengkap pemohon dan kuasanya jika ada dilengkapi kuasa khusus untuk itu;
 - b. Uraian yang jelas tentang ideologi, asas tujuan, program dan kegiatan partai politik yang dimohonkan pembubaran yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Alat-alat bukti yang mendukung permohonan.

Artinya, apabila pemerintah akan mengusulkan pembubaran terhadap partai politik kepada MK, pemerintah cukup memenuhi prosedur administratif sebagaimana yang telah diatur dalam PMK tersebut. Karena dalam gagasan ini peneliti melakukan perluasan terhadap alasan dan pemohon dalam pembubaran partai politik, praktis terdapat beberapa persamaan maupun perbedaan berkenaan dengan prosedur pengajuan permohonan pembubaran partai politik ke MK.

Oleh karena alasan pembubaran partai politik dalam hal ini adalah pelanggaran pidana pemilu dan pemohonnya adalah perseorangan atau kelompok masyarakat dan/atau Bawaslu, maka pemohon harus mendapatkan hasil putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang membuktikan terjadinya pelanggaran pidana pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (khususnya terhadap pelanggaran politik uang, manipulasi suara, pemalsuan suara, mobilisasi PNS, dan perolehan suara melalui kerjasama dengan oknum penyelenggara pemilu) yang dilakukan oleh partai politik bersangkutan. Putusan pengadilan inilah yang kemudian menjadi dasar perseorangan atau kelompok masyarakat dan/atau Bawaslu untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke MK disamping juga harus memenuhi persyaratan administratif lainnya sebagaimana yang telah ditentukan.

Permohonan pembubaran partai politik yang telah diterima MK dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Selanjutnya MK menyampaikan permohonan yang sudah dicatat tersebut kepada partai politik yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pencatatan dilakukan untuk kemudian diteruskan ketahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan.

Tahap persidangan di Mahkamah Konstitusi

Jika merujuk pada aturan hukum yang berlaku saat ini, pada dasarnya proses pemeriksaan persidangan pembubaran partai politik tidak diatur secara khusus. Alhasil, proses pemeriksaan persidangan selanjutnya mengikuti hukum acara Mahkamah Konstitusi yang meliputi pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan putusan.³⁴

Namun dalam konteks ini, peneliti membayangkan bahwa proses persidangan permohonan pembubaran partai politik di MK dapat dibagi menjadi 5 tahapan. *Pertama*, pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan administrasi pemohon, dan memeriksa *legal standing* pemohon. Berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, pemeriksaan pendahuluan diatur dalam ketentuan Pasal 39 UU MK. Pasal 39 menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

Artinya, di dalam pemeriksaan pendahuluan permohonan pembubaran partai politik, dilaksanakan kegiatan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan alasan permohonan serta kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon. Oleh karena alasan pembubaran partai politik dalam hal ini adalah berkenaan dengan pelanggaran pemilu dan pemohonnya adalah perseorangan atau kelompok masyarakat dan/atau Bawaslu, pada tahapan ini pemohon berkewajiban untuk membuktikan bahwa pemohon memang memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan serta

³⁴ Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

menjelaskan secara komprehensif bahwa alasan diajukannya permohonan pembubaran partai politik telah sesuai sebagaimana diatur dalam UU nantinya.

Apabila dalam pemeriksaan pendahuluan dinyatakan bahwa permohonan yang diajukan tersebut tidak lengkap, pemohon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu 14 hari sejak permohonan tersebut dikembalikan oleh MK. Dalam peraturan yang berlaku saat ini, tidak diatur mengenai apa akibat hukum jika dalam waktu 14 hari tersebut pemohon tidak melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya. Namun sebagai konsekuensi dari proses peradilan yang profesional, apabila dalam waktu 14 hari tersebut pemohon tidak melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya, hakim MK wajib memutuskan untuk tidak menerima permohonan tersebut (*niet onvankelijk verklaard*).

Kedua, persidangan lanjutan untuk mendengarkan petitum pemohon. Tahapan ini dilaksanakan apabila permohonan yang diajukan oleh pemohon telah dinyatakan lengkap oleh MK. Pada tahapan ini, dilakukan kegiatan untuk mendengarkan keterangan dari pemohon berkenaan dengan materi permohonan yang telah diajukan.

Ketiga, persidangan lanjutan untuk mendengarkan keterangan termohon. Setelah pemohon menyampaikan keterangannya berkenaan dengan materi yang dimohonkan, dalam persidangan mendengarkan keterangan termohon ini pihak termohon diberikan kesempatan atau hak untuk menyampaikan keterangannya berkenaan dengan permohonan yang telah diajukan oleh pemohon.

Keempat, persidangan pembuktian yang meliputi pembuktian dokumen, pembuktian fakta serta mendengarkan kesaksian ahli dan pihak-pihak terkait. Pembuktian dokumen dalam hal ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk menilai apakah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berkenaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh partai politik bersangkutan dapat menjadi dasar dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik. Apabila dokumen putusan tersebut kurang meyakinkan hakim konstitusi, maka dilakukan pembuktian lainnya melalui fakta-fakta berkenaan dengan pelanggaran pemilu yang dilakukan.

Selain pembuktian terhadap kedua hal tersebut, dalam sidang pembuktian ini juga dilakukan kegiatan untuk mendengarkan keterangan saksi ahli dan pihak-pihak terkait guna memberikan pencerahan dan keyakinan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap permohonan pembubaran partai politik yang diajukan.

Tahap *kelima* adalah sidang pembacaan putusan. Setelah seluruh tahapan persidangan sebagaimana peneliti uraian di atas selesai dilaksanakan, tahapan selanjutnya adalah sidang pembacaan putusan. Peneliti membayangkan bahwa sidang putusan terhadap permohonan pembubaran partai politik dilaksanakan selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak permohonan diregistrasi. Waktu 60 hari tersebut menurut peneliti merupakan waktu yang ideal (tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama) mengingat perkara pembubaran partai politik merupakan perkara yang juga perlu diperiksa secara cermat. Batasan waktu ini diperlukan untuk menjamin terselenggaranya prinsip peradilan yang cepat sehingga cepat pula diperoleh kepastian hukum.

Berkenaan dengan putusan, amar putusan dapat berupa putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, permohonan ditolak, atau permohonan dikabulkan. Jika MK berpendapat bahwa pemohon dan alasan permohonan tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 68 UU MK, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.³⁵ Artinya, berdasarkan ketentuan Pasal 68 tersebut, masalah subjek dan objek permohonan harus sesuai. Subjek adalah berkaitan dengan pemohon yang dalam hal ini adalah perseorangan atau kelompok masyarakat dan/atau Bawaslu sebagaimana yang peneliti gagas dalam tulisan ini. Sedangkan objek perkara yang dimohonkan adalah pembubaran partai politik berdasarkan alasan bahwa partai politik yang bersangkutan melakukan pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif juga sebagaimana peneliti gagas dalam tulisan ini.

Apabila pemohon dan alasan permohonan telah sesuai dengan ketentuan UU MK, serta MK berpendapat permohonan beralasan, maka amar putusannya menyatakan permohonan dikabulkan.³⁶ Hal itu berarti partai politik bersangkutan

³⁵ Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

³⁶ Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

terbukti melakukan pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sehingga partai politik tersebut diputuskan dibubarkan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) PMK Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik, dalam hal permohonan dikabulkan, amar putusan berbunyi:

- a. mengabulkan permohonan pemohon;
- b. menyatakan membubarkan dan membatalkan status badan hukum partai politik yang dimohonkan pembubaran;
- c. memerintahkan kepada Pemerintah untuk:
 1. menghapuskan partai politik yang dibubarkan dari daftar pada Pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Mahkamah diterima;
 2. mengumumkan putusan Mahkamah dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

Oleh karena itu, jika diputuskan permohonan pembubaran partai politik dikabulkan, pelaksanaannya dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada pemerintah yang berarti pembatalan status badan hukumnya.³⁷ Putusan tersebut diumumkan oleh pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan diterima.³⁸ Mengingat yang menangani pendaftaran partai politik adalah Kementerian Hukum dan HAM, maka pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi adalah dalam bentuk pembatalan pendaftaran partai politik.³⁹

Apabila MK berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.⁴⁰ Hal itu berarti tidak terbukti bahwa partai politik bersangkutan melakukan pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang merupakan bagian dari alasan pembubaran partai politik sebagaimana yang peneliti gagas dalam penelitian ini.

Terhadap putusan yang telah dibacakan, MK wajib menyampaikan putusan tersebut kepada partai politik yang bersangkutan.⁴¹ Selain disampaikan kepada

³⁷ Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

³⁸ Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

³⁹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm 201-202. Dalam *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi...*, *Op. Cit.*, hlm. 209

⁴⁰ Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁴¹ Pasal 72 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

partai politik yang bersangkutan, putusan tersebut juga wajib disampaikan kepada Pemohon, Termohon, KPU, DPR, MA, Polri, dan Kejaksaan Agung.⁴²

Putusan pembubaran partai politik yang dijatuhkan oleh MK sebagaimana peneliti uraikan diatas kemudian menimbulkan akibat hukum antara lain:

1. pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia;
2. pemberhentian seluruh anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai politik yang dibubarkan;
3. pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik; dan
4. pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, urgensi perluasan permohonan pembubaran partai politik baik dalam hal alasan permohonan maupun pihak yang dilibatkan sebagai pemohon dikarenakan pada hakekatnya pemilu merupakan sarana pembentukan pemerintahan yang demokratis. Jika proses pemilu sudah tidak demokratis karena ada parpol yang melanggar pemilu, khususnya pelanggaran pidana berupa politik uang, manipulasi suara, pemalsuan, mobilisasi PNS dan kerjasama dengan oknum penyenggaran pemilu untuk memperoleh suara, maka hal ini akan mencederai pemilu itu sendiri dan pemerinatahan yang dihasilkan. Dengan dilakukannya perluasan terhadap permohonan pembubaran partai politik, secara sadar negara Indonesia telah melangkahkan kakinya kearah sistem pemilu yang lebih demokratis. *Kedua, ius constituendum* prosedur persidangan pembubaran partai politik karena melakukan pelanggaran pemilu dilakukan melalui 5 tahap persidangan, yaitu: *pertama*, pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan administrasi pemohon, dan memerikasa legal standing pemohon; *kedua*, persidangan lanjutan untuk mendengarkan petitum pemohon; *ketiga*, persidangan lanjutan untuk mendengarkan keterangan termohon; *keempat*, persidangan pembuktian yang meliputi pembuktian dokumen, pembuktian fakta serta mendengarkan kesaksian ahli dan pihak-pihak terkait; dan tahap *kelima* adalah sidang pembacaan putusan.

⁴² Pasal 11 PMK Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

Dari kesimpulan tersebut, kemudian peneliti memberikan saran *pertama*, DPR dan Pemerintah harus segera merevisi undang-undang yang terkait dengan pembubaran parpol; *kedua*, Bawaslu perlu diperkuat dalam fungsi pengawasan penyelenggaraan pemilu yang meliputi penguatan SDM, anggaran dan infra struktur, dan *ketiga*, Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam melakukan pengawasan terhadap partai politik.

Daftar Pustaka

Buku

- Amal, Ihlasul, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, edisi kedua, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Cetakan ke- 2, Jakarta, 2006.
- Pamungkas, Sigit, *Partai Politik, Teori dan Praktek di Indonesia*, edisi revisi, Institute Democracy and Welfarism, Yogyakarta, 2012.
- Safa'at, Ali, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.
- Safa'at, Mochamad Ali, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Rajawali Press, Cet I, Jakarta, 2011.
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- F.G Wardhana, Allan, dan Harry Setya Nugraha, *Revitalisasi Peran Warga Negara dalam Pengawasan terhadap Partai Politik: Pemberian Legal Standing jepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam Usul Pembubaran Partai Politik*, Karya Tulis: FH UII, 2013.
- Ghofur, Jamaluddin dan Allan F.G Wardhana, *Gagasan Perluasan Kewenangan Bawaslu Sebagai Pemohon Dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi*, Penelitian DPPM UII, Yogyakarta, 2016
- Rafli Fadilah Achmad, *Tinjauan Yuridis Atas Legal Standing Pembubaran Partai Politik Di MahkamahKonstitusi*, *Skripsi*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2016.

Artikel Jurnal

- F.G Wardhana, Allan dan Harry Setya Nugraha, "Pemberian Legal Standing kepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam usul Pembubaran Partai Politik" , *Jurnal Ius Quia Iustum* Nomor 4 Volume 20, Oktober 2013.
- Mulya Bungamayang, Adam, dll, "Wewenang Pemerintah Dalam Mengajukan Usulan Pembubaran Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi", *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.
- M. Monteiro, Josef, "Ketidakpastian Pengaturan Pembubaran Partai Politik", *Jurnal Hukum Pro Justicia*, Nomor 1, Volume 28, April 2010.
- Ritonga, Rifandy, "Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Pranata Hukum*, Nomor 2, Volume 10, Juli 2016.
- Shaleh, Moh., "Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi* kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Volume I Nomor. 1, November 2011.
- Widayati, "Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, Nomor 2, Volume XXVI, Agustus 2011.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2003, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189).

Websitedan Media Cetak

- www.kpu.go.id diakses pada 24 Juni 2014
- www.bawaslu.go.id, diakses pada 24 Juni 2014
- Republika, Edisi Kamis 22 Mei 2014

Hasil Wawancara

- Bagus Sarwono, Komisioner Bawaslu DIY periode 2012-2017, 16 April 2015

Jimly Asshidiqie dalam forum Seminar Internasional bertajuk *“Democracy, Election, and Election Supervision In Connection to Exchange of view And Election System Comparison On Election With Partner Countries”*, 2016.